

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Pacaran yaitu proses yang dimulai antara dua orang yang melalui serangkaian tahapan untuk menemukan kecocokan dengan tujuan kehidupan untuk berkeluarga yang disebut juga dengan pernikahan. Faktanya, implementasi dari proses tersebut masih jauh dari maksud yang semestinya. Mereka yang masih di bawah umur dan belum siap untuk memenuhi persyaratan pernikahan jelas sudah terbiasa dengan apa yang tidak boleh dilakukan (Devi, 2013).

Jennifer Katz dan Ileana Arias dalam jurnal *Psychological abuse and depressive symptoms in dating women: Do different types of abuse have differential effects?* Mengartikan pacaran (*dating*) yaitu hubungan pria dan wanita yang terikat secara emosional satu sama lain karena perasaan khusus mereka (Sari, 2018). Perasaan mengandung makna perasaan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Oleh sebab itu, jarang sekali timbul pendapat yang menyatakan bahwa pada saat berpacaran tidak akan mengalami tindak kekerasan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan (KBBI, n.d.-a)

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai digunakannya secara sengaja kekuatan fisik, kekuasaan dan ancaman yang nyata, atas

diri sendiri, orang lain, atau kelompok, yang memicu adanya cedera, kematian gangguan psikis, dan kerugian (Makarim, 2012).

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.).

Kekerasan yakni kesenjangan peran antara pria dan wanita, sehingga menciptakan dominasi dan diskriminasi yang dapat menghambat kemajuan para wanita. Secara spesifik, kekerasan yang sering ditemui pada wanita yang mengalami kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan pembatasan aktivitas.

Istilah kekerasan mengacu pada setiap tindakan, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat tertahan (*deffense*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan pada orang lain. Menurut beberapa ahli, kekerasan (*violence*) didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis yang bertolak belakang dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan.

Dalam pandangan klasik tindak kekerasan (*violence*), didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik berupa ancaman belaka atau tindakan nyata dengan konsekuensi kerusakan harta benda atau fisik, dan juga karena melibatkan tindakan "mengancam" di samping tindakan nyata (Anwar & Adang, 2016).

Berikut adalah 2 (dua) jenis kekerasan, yaitu (Setiawan, 2017):

- a. Kekerasan fisik ialah semacam kekerasan yang terlihat. Artinya, siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik pelaku dengan korbannya. Menampar, memukul, menginjak kaki, melumpuhkan, meludah, memeras, melemparkan sesuatu, dan sebagainya adalah contoh dari kekerasan fisik.
- b. Kekerasan non fisik ialah jenis kekerasan yang tak terlihat. Hal itu menyiratkan bahwa kepribadiannya tidak dapat langsung terlihat apabila tidak diperhatikan, karena tidak ada kontak fisik antara si penyerang (pelaku) dan korbannya. Ada 2 (dua) jenis kekerasan non fisik, yaitu;
 - 1) Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan menggunakan kata-kata. Memarahi, mengumpat, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuding, menolak dengan kata kasar, dipermalukan di publik dengan kekerasan verbal, dan perilaku lainnya adalah contoh dari kekerasan verbal.
 - 2) Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan menggunakan bahasa tubuh, Memperhatikan dengan sinis, memperhatikan dengan penuh ancaman, memermalukan, mendiamkan, mengasingkan, memandang yang merendahkan, mencemooh & memelototi.

Persentase kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan lajang sebesar 42,7% dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tingginya angka kekerasan

menjadi masalah bagi masyarakat luas. Simfoni PPA 2016 menemukan bahwa 2.090 dari 10.847 pelaku kekerasan adalah pacar atau teman.

Interaksi sosial yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat menjadi salah satu penyebab kerentanan perempuan. Laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan karena menganggap bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, baik secara fisik maupun mental, baik dari segi kepemilikan, harta benda, pendidikan, status, dan keturunan. Akibatnya, mereka (laki-laki) sering menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, atau perdagangan orang (Mulyana, 2022).

Budaya patriarki yang melekat pada masyarakat berkontribusi pada kondisi yang menyebabkan perempuan menjadi korban (Mulyana, 2022). Laki-laki muncul sebagai pihak yang superior atau diprioritaskan sebagai akibat dari sistem patriarki ini, sedangkan perempuan muncul sebagai pihak yang ter subordinasi atau lebih lemah. Dampak lain dari ketimpangan status dan kedudukan gender adalah tumbuhnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (Lapian, 2012).

Masyarakat masih terus menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, misalnya karena berpakaian tidak sopan atau karena tidak patuh, terlalu banyak menuntut suami, tidak memenuhi syarat karena harus keluar rumah dalam waktu yang lama, masih dianggap sebagai makhluk yang lemah, terlalu mengandalkan emosi, dan lain sebagainya. (Sulaeman & Homzah, 2019).

Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) merupakan perlakuan atau kekerasan ekstrem pada pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan, dapat

terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kekerasan dalam pacaran adalah masalah yang sering terjadi setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dibandingkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kejadian ini kurang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat.

Kebanyakan dari mereka yang mengalami kekerasan dalam pacaran ini tidak menyadari bahwa mereka korban akibat kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran tentunya berdampak negatif bagi korbannya. Dampak negatif tersebut meliputi efek psikologis, kecenderungan untuk tetap diam, perasaan negatif terhadap pelaku, ketidakberdayaan, berkurangnya memori verbal-nonverbal terkait kekerasan yang dialami, dan termasuk munculnya perasaan sesal pada korban atas terjadinya kekerasan (Mayasari & Rinaldi, 2017).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (2020) menyatakan bahwa dampak negatif jangka panjang maupun pendek ditemukan pada perkembangan remaja yang memiliki hubungan yang tidak sehat, kasar, atau kekerasan. Remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran biasanya menderita:

1. Masalah kecemasan dan depresi,
2. Terlibat dalam kebiasaan berbahaya seperti menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan,
3. Timbulnya perilaku antisosial antara lain berbohong, mencuri, memukul, atau menindas,
4. Berniat untuk bunuh diri.

Penelitian lain mengenai kekerasan dalam pacaran menemukan bahwa kinerja akademik yang buruk, menurunnya kinerja dalam pekerjaan, penggunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, gangguan kejiwaan, pikiran untuk bunuh diri, upaya bunuh diri, depresi, gangguan kecemasan, dan ancaman kekerasan dalam pacaran di masa depan adalah efek dari kekerasan dalam pacaran (Universitas et al., 2022).

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran antara lain (Tabingah, 2022):

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan tindakan fisik lainnya.
2. Kekerasan emosional atau psikologis seperti ancaman, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, menjelek-jelekan dan lainnya.
3. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk menuntut pasangan menyediakan semua kebutuhannya seperti merampas aset pasangannya.
4. Kekerasan seksual seperti menyentuh, berpelukan, berciuman, dan mengancam untuk melakukan hubungan seksual.
5. Kekerasan yang membatasi aktivitas pasangan kerap menimpa perempuan saat berpacaran, seperti pasangan yang posesif, terlalu mengekang, mudah curiga, selalu mengontrol semua yang dilakukan oleh pasangannya, hingga mudah tersinggung dan suka mengancam.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan Berbasis Gender terhadap

Perempuan (KBGtP) meningkat 50% pada 2021 yaitu sebanyak 338.496 laporan kasus. Sedangkan pada tahun 2020 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tercatat sebanyak 226.062. Sehingga terjadi peningkatan sebanyak 112.434 kasus di tahun 2021 dan mencatatkan total tertinggi selama sepuluh tahun terakhir (Tabingah, 2022).

Kekerasan fisik menjadi jumlah terbanyak dalam laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yaitu sebanyak 4.814 kasus diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 4.754 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 4.660 kasus.

Pada tahun 2021, berbagai lembaga layanan menerima laporan kekerasan personal terhadap perempuan sebanyak 2.363 kasus yang dimana laporan mengenai kekerasan dalam pacaran mencapai 463 kasus (Tabingah, 2022).

Perempuan sebagai korban pada umumnya memilih tetap menjalani hubungan tersebut dengan alasan bahwa pasangannya tersebut sedang mengalami kesulitan sehingga dirinya harus membenarkan perilaku tersebut, yang dimana selepas melakukan kekerasan dia biasanya menyesal dan meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulangnya, dan berbaik hati. Prinsip-prinsip seperti itulah yang sering digunakan oleh para pelaku kekerasan yang meminta korbannya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Hal ini ditafsirkan oleh korban sebagai penilaian bahwa pengorbanan dalam ikatan cinta dibenarkan (Mayasari & Rinaldi, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak Asasi Manusia dengan jelas menyatakan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, prasangka yang berujung pada kekerasan adalah kejahatan. Pentingnya pemahaman para penegak hukum, terutama dalam kaitannya dengan interaksi langsung perempuan dengan hukum. Peningkatan kesadaran akan menghasilkan pergeseran budaya penegak hukum dalam hal menerapkan dan mempertimbangkan hukum. Diyakini bahwa budaya yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan akan membuat perempuan lebih cepat mencapai keadilan (Savitri & Gunarsa, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil memorandum hukum ini dengan judul “**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN D
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PACARAN (*DATING
VIOLENCE*)**”